

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH DALAM KASUS KEPAILITAN
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-PKPU/2022/PN NIAGA SBY**

SKRIPSI



OLEH :

HIRI NUR MELATININGSIH

NBI: 1312100068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus
Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby**

SKRIPSI



Oleh :

Fitri Nur Melatiningsih
NBI: 1312100068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus
Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby**

SKRIPSI



Oleh :

Fitri Nur Melatiningsih
NBI: 1312100068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

FITRINUR MELATININGSIH

NPM : 1312100068

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dipo Wahyoeono Hariyono, S.H., M.H.

NPP : 20310880149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus
Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby**

**OLEH:
FITRI NUR MELATININGSIH
NPM: 1312100068**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 6 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002

Sekretaris : Dipo Wahyoeono Hariyono, S.H., M.H.
NPP : 20310880149

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870120



**Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**




**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065**

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nur Melatiningsih

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di J-CEKI :
Jurnal Cendekia Ilmiah adalah:

**Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus
Kepailitan Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN Niaga Sby**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 29 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



**Fitri Nur Melatiningsih
NPM: 1312100068**

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Nur Melatiningsih

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus
Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Fitri Nur Melatiningsih
NPM: 1312100068

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Nur Melatiningsih

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“ Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus
Kepailitan Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN Niaga Sby ”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 29 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini



Fitri Nur Melatiningsih
NPM: 1312100068



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sbv.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Nur Melatiningsih

NIM : 1312100068

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive)* karya ilmiah saya yang berjudul

“Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 29 November 2024

Yang menyatakan



Fitri Nur Melatiningsih

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kemudahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Eko dan Ibu Nur, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas cinta dan dukungan dari berbagai aspek yang diberikan kepada penulis. Terima kasih juga atas kasih sayang dan bantuan yang tak pernah lelah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada dua orang yang paling penulis sayangi ini.
2. Fitri Nur Melatiningsih atau diri sendiri. Terimakasih telah berjuang menyelesaikan skripsi yang tidak sempurna ini. Terimakasih sudah bisa bertahan dari cacikan yang datang dalam proses penulisan skripsi ini. Maaf juga untuk diri sendiri karena sering memaksakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya- lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby ”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Eko dan Ibu Nur kedua orangtua saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan mendoakan penulis tanpa henti;
2. Rifqi Amalia selaku kakak kandung penulis dan suaminya nuruddin yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Keluarga besar penulis yang ikut serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Bapak Dipo Wahjoeono., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Rahadyan selaku Dosen Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, yang telah memberikan ilmu tambahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan staff pengajar FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

1945;

10. Runa, selaku keponakan tersayang, terimakasih sudah selalu menemani mbak piti dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Raraa, Jerlinda, Vijis, IdaWah, Lizzy, Wii Bunga, Monmon, Hiraaa, Jejee, Indahh selaku teman terdekat penulis, yang selalu menyemangati penulis, dan selalu menghibur penulis disaat penulis merasa down dalam proses pengerjaan skripsi ini;
12. Rwendyy, Britney, atshil selaku rekan seperjuangan penulis saat pengumpulan berkas skripsi ini;
13. Teruntuk Wanita Tangguh yang terbentuk saat KKN yaitu Kak Ecihh, Mutii, Liluvv, dan Aikoo yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis saat mengerjakan Skripsi ini dan selalu memberikan reward kepada penulis saat penulis sudah mencapai goalsnya;
14. Seluruh teman- teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang bersama- sama sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu mendapatkan gelar ini; dan
15. Segenap keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, 29 November 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini

Fitri Nur Melatiningsih
NPM: 1312100068

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Kasus Kepailitan Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby*". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh pasca putusan tersebut serta Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh buruh untuk mendapatkan hak upah dalam keadaan pailit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan dokumen putusan pengadilan, dan literatur hukum yang dianggap relevan. Hasil penelitian ialah, putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi buruh dengan menegaskan hak-hak mereka sebagai kreditor Istimewa. Dalam konteks kepailitan, upah buruh diakui sebagai utang yang harus diprioritaskan dalam pembagian harta pailit, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Selain itu, buruh juga memiliki beberapa Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak upah mereka, seperti mengajukan gugatan administrasi negara, atau mengajukan gugatan pidana, dan yang terakhir ialah mengajukan gugatan perdata. Dari ke tiga Upaya tersebut, tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu buruh/pekerja dalam kasus ini memilih mengajukan gugatan perdata. Dalam mengajukan gugatan perdata pun buruh/pekerjajuga harus memilih lagi gugatan mana yang lebih efektif dan efisien. Gugatan perdata kepailitan dipilih oleh buruh/pekerja karena memiliki jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk prosesnya, oleh karenanya muncullah putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKU/2022/PN Niaga Sby ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi buruh dalam situasi kepailitan dan menjadi acuan bagi pengembang kebijakan serta praktik hukum yang lebih baik dimasa mendatang.

Kata kunci : perlindungan hukum, buruh/pekerja, Hak Upah.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Protection for Workers in Bankruptcy Cases: Case Study of Decision Number 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby". This study aims to analyze the legal protection provided to workers after the decision and what legal efforts can be taken by workers to obtain wage rights in the bankruptcy situation. The research method used is a normative legal approach, by examining laws and regulations related to court decision documents, and legal literature that is considered relevant. The results of the study are that decision Number 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby provides strong legal protection for workers by affirming their rights as special creditors. In the context of bankruptcy, workers' wages are recognized as debts that must be prioritized in the distribution of bankruptcy assets, in accordance with the provisions of Article 95 paragraph (4) of the Manpower Law. In addition, workers also have several legal remedies that can be taken to claim their wage rights, such as filing a state administrative lawsuit, or filing a criminal lawsuit, and the last is filing a civil lawsuit. Of the three efforts, of course, each has its own advantages and disadvantages. Therefore, workers/laborers in this case chose to file a civil lawsuit. In filing a civil lawsuit, workers/laborers must also choose which lawsuit is more effective and efficient. Civil bankruptcy lawsuits are chosen by workers/laborers because they have a time period that is not too long for the process, therefore the decision Number 47/Pdt.Sus-PKU/2022/PN Niaga Sby emerged. Thus, this study is expected to contribute to the understanding of legal protection for workers in bankruptcy situations and become a reference for developing better legal policies and practices in the future.

Keywords: *legal protection, workers/laborers, Wage Rights.*

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Tanda Tangan Penguji.....	iii
Halaman Hasil Uji Plagiasi	iv
Halaman Publikasi Ganda	v
Halaman Pernyataan Originalitas Skripsi.....	vi
Halaman Pernyataan Publikasi Skripsi	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Dari segi toritis.....	6
1.4.2 Dari segi praktis	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Prinsip Kepailitan.....	13
2.3 Prosedur Pengajuan Pemohonan Pailit.....	17
2.4 Boedel Pailit	20
2.5 Klasifikasi Kreditor	21
2.5.1 Kreditor Preferen.....	21
2.5.2 Kreditor Separatis.....	21

2.5.3 Kreditor Konkuren	22
2.6 Hak buruh/pekerja ketika perusahaan tersebut mengalami situasi pailit.....	22
2.7 Putusan Pengadilan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby	24
2.8 Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja	27
2.8.1 Asas Hukum Perjanjian	29
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Pasca Putusan Nomor 47/Pdt.Sus PKPU/2022/PN Niaga Sby	33
3.1.1 Dasar Hukum Perlindungan Buruh Atau Pekerja.....	37
3.1.2 Prioritas Pembayaran Upah Buruh Dalam Kondisi Pailit.....	41
3.1.3 Peran Kurator Dalam Melindungi Buruh.....	50
3.1.4 Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby	54
3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Buruh/pekerja Untuk Mendapatkan Hak Upah Dalam Pailit.....	58
3.2.1 Buruh/Pekerja Menggunakan Upaya Hukum Dengan Mengajukan Gugatan Wanprestasi.....	61
3.2.2 Buruh/Pekerja Menggunakan Upaya Hukum Dengan Mengajukan Permohonan Pailit	64
BAB IV PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75